



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 57 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN JEMBRANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penataan rincian tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Jemberana, perlu dilakukan penyesuaian agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih;
- b. bahwa Peraturan Bupati Jemberana Nomor 70 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Jemberana, perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 70 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 166).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN JEMBER.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 165) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pelayanan umum, informasi, dan administrasi perijinan sesuai standar pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi:

a. penyusunan

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai kebijakan Kelurahan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan urusan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum; dan
 - d. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
 - c. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi pelayanan umum;
 - d. membantu kelancaran pelaksanaan administrasi retribusi daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - e. membantu pelaksanaan administrasi Pemilihan Umum, Pilkada, Pilkaling;
 - f. mengkoordinasikan tugas-tugas di bidang pendidikan;
 - g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kelurahan;
 - h. membantu pelaksanaan tugas-tugas administrasi di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. menyelenggarakan pendataan penduduk, pengolahan data dan pelaporan mutasi penduduk;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum serta mencari alternatif pemecahannya;
 - l. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - m. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai kebijakan Kelurahan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasi pelaksanaan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada;
 - b. mengumpulkan

- b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian untuk meningkatkan daya beli masyarakat;
- d. melaksanakan administrasi pelayanan kepada masyarakat terkait dengan sarana dan prasarana fisik/non fisik;
- e. mengkoordinasikan tugas-tugas di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- f. melakukan kegiatan meningkatkan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- g. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah pembangunan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi lembaga adat dan agama;
- i. membantu menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan pembangunan dan memelihara sarana dan prasarana fisik kelurahan;
- j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- k. mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi lingkungan termasuk swadaya masyarakat di bidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat serta mencari alternatif pemecahannya;
- m. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- n. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 27 Desember 2012
BUPATI JEMBERANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 27 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBERANA,

ttd

GEDE GUNADNYA
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBERANA TAHUN 2012 NOMOR 352